

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPOLITASI

ANAK DI KOTA SURAKARTA

(Studi Tentang Pengemis Anak)

NASKAH PUBLIKASI



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

MUHAMMAD EDY SUSANTO

NIM. C.1000 90074

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2014

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Publikasi Ini Telah Diterima Dan Disahkan
Oleh Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada
Hari : Jum'at
Tanggal : 26 Desember 2014

Pembimbing I



(KUSWARDANI, S.H, M.H)

Pembimbing II



(BAMBANG SUKOCO, S.H,)

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. NATANGSA SURBAKTI, SH.,MH)

**SURAT PERNYATAAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Bismillahirrahmanirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD EDY SUSANTO
NIM : C.1000 90074
Fakultas : Hukum / Ilmu Hukum
Jenis : Skripsi
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Kota Surakarta
(Studi Tentang Pengemis Anak)


Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk:

1. Memberikan hak bebas royalti kepada Perpustakaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan/ mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan, serta menampilkannya dalam bentuk *softcopy* untuk kepentingan akademis kepada Perpustakaan UMS, tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis / pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Surakarta, 26 Desember 2014

Yang Membuat Pernyataan



(Muhammad Edy Susanto)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pengemis yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Mengetahui tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pengemis yang diberikan oleh Pemkot Surakarta. Mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pengemis di Kota Surakarta. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan secara yuridis sosiologis. Perlindungan hukum bagi anak jalanan sebagai pengemis di Kota Surakarta selama ini dilakukan upaya meliputi dua hal, yakni: Perlindungan Hukum Preventif, berupa melakukan pembinaan untuk mendapatkan pendidikan gratis sampai SMA dan pembinaan melalui forum anak untuk anak jalanan yang berstatus pengemis dan Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk memulangkan anak luar kota yang dijalan Kota Surakarta dengan mengemis untuk dipulangkan ke daerah asal anak masing-masing dengan berkoordinasi dengan pemda masing-masing untuk dilakukan pembinaan mental dan pendidikan. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pengemis yang diberikan oleh Pemkot Surakarta dengan: Menyediakan pelayanan kesehatan yang komprehensif, merata dan berkualitas, pemenuhan gizi seimbang, pencegahan penyakit menular termasuk HIV/AIDS, pengembangan lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat ; Menyediakan pelayanan pendidikan yang merata, bermutu, dan demokratis bagi semua anak sejak usia dini; Membangun sistem pelayanan sosial dasar dan hukum yang responsive terhadap kebutuhan anak agar dapat melindungi anak dari segala bentuk kekerasan; Membangun lingkungan yang kondusif untuk menghargai pendapat anak dan memberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai dengan usia dan tahap perkembangan anak. Hambatan-hambatan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pengemis di Kota Surakarta terhadap anak-anak pengemis selama ini antara lain hambatan pertama, penertiban anak sebagai pengemis cenderung pada waktu yang tidak teratur sehingga hal ini yang menyebabkan jumlah anak pengemis di Kota Surakarta cenderung meningkat jumlahnya . Hambatan kedua, upaya pemerintah kota Surakarta belum dapat menyelesaikan hambatan dalam penyelesaian anak jalanan sebagai pengemis tersebut dengan baik, terbukti sampai sekarang belum diterbitkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang kesejahteraan anak jalanan sebagai pengemis.

Kata kunci : Perlindungan hukum, Eksploitasi, Anak

ABSTRACT

Purpose of this is to know to know the shape of the legal protection of children as beggars are given by laws and regulations. Knowing about the implementation of the legal protection of children as beggars given by the City Government of Surakarta. Knowing the barriers of what is happening in the implementation of the legal protection of children as beggars in Surakarta. In this research writer uses sociological juridical approach. Legal protection for street children as beggars in Surakarta this for efforts include two things, namely: Preventive Law Protection, to provide guidance in the form of remedy to get free education through high school and coaching through the forum for street children and beggars status Repressive Legal Protection, the form of repatriated children outside the city of Surakarta city streets begging to be repatriated to their home area of each child in coordination with each local government to do the mental development and education. Implementation of the legal protection of children as beggars given by the City Government of Surakarta to: Provide comprehensive health care, equitable and quality, balanced nutrition, prevention of infectious diseases including HIV / AIDS, environmental and behavioral development of clean and healthy living; providing services development and the environment clean and healthy lifestyle; Provide equitable educational services, quality, and democratic for all children from an early age; Building a system of basic social services and law responsive to the needs of children in order to protect the child from all forms of violence; Establishing an environment conducive to respect the views of the child and give the opportunity to participate in accordance with the age and stage of development. Obstacles to the implementation of the legal protection of children as beggars in Surakarta against children begging for this, among others, the first obstacle, the control children as beggars inclined at irregular times so this is causing the number of children Beggar in Surakarta is likely to increase in number. The second obstacle, the government's efforts have not been able to resolve Surakarta REMEDY obstacles in street children well as the beggar, proven until now has not issued a Local Regulation governing the welfare of street children as beggars.

Keywords: Legal protection, Exploitation, Child Beggar

PENDAHULUAN

Anak sebagai generasi penerus bangsa, selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan secara memadai. Sebaliknya, mereka bukanlah objek (sasaran) tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun. Anak yang dinilai rentan terhadap tindakan kekerasan dan penganiayaan, seharusnya dirawat, diasuh, dididik dengan sebaik-baiknya agar mereka tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Hal ini tentu saja perlu dilakukan agar kelak di kemudian hari tidak terjadi generasi yang hilang (*lost generation*).¹

Pada tahun 2013 tercatat jumlah anak sebagai pengemis di ibukota provinsi Jateng ini mencapai 500 orang lebih.² Hasil penelitian Yayasan Setara Jawa Tengah yang diperoleh dari sejumlah anak sebagai pengemis di Jawa Tengah sungguh mengejutkan, karena tindakan kriminal dan hubungan seksual menjadi kebutuhan serta kegiatan sehari-hari anak sebagai pengemis itu. Diakui pada tahun 2013 sebanyak 35,6% anak sebagai pengemis dari 101 responden pernah melakukan tindakan kriminal seperti mencuri atau mencopet, menodong, merampok, memperkosa dan merampas uang temannya. Anak-anak sebagai pengemis itu kebanyakan pernah melakukan tindak kriminal sebanyak 2-5 kali atau 63,9%.

Sementara satu kali melakukan tindakan kriminal ada 19,4% dan 5-10 kali ada 2,8% anak sebagai pengemis. Seusai melakukan tindakan kriminal, sebanyak 30,6% anak pernah ditangkap, baik oleh polisi atau massa yang melihat kejadian. Dari yang berhasil ditangkap

¹ Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nusantara, Hal.18

² Yayasan Setara, <http://yayasansetara.org/anak-jalanan-erat-dengan-seks-dan-kriminal-bisnis-indonesia-1997/>, Diakses 8 mei 2014 , Pukul 06.00 WIB.

ada 90,9% mengalami penyiksaan dan sisanya 9,1% tidak disiksa.³

Perumusan masalah yang hendak penulis bahas agar pembahasannya tidak terlalu luas dan menyimpang, yaitu: *Pertama*, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pengemis yang diberikan oleh peraturan perundangan-undangan. *Kedua*, bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pengemis oleh Pemkot Surakarta. *Ketiga*, hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pengemis di Kota Surakarta.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pengemis yang diberikan oleh peraturan perundangan-undangan. *Kedua*, mengetahui tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pengemis yang diberikan oleh Pemkot Surakarta. *Ketiga*, mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pengemis di Kota Surakarta.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penulis mendasarkan pada penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan.⁴

³Yayasan Setara, <http://yayasansetara.org/anak-jalanan-erat-dengan-seks-dan-kriminal-bisnis-indonesia-1997/>, Diakses 7 Nopember 2013, Pukul 06.00 WIB.

⁴ Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, Hal. 26.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Anak Menurut Perundang-Undangan

Pengertian Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁵ Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pada Pasal 1 (3) merumuskan, bahwa anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi anak dibatasi syarat dengan umur antara 12 tahun sampai 18 tahun.

Anak dalam Hukum Perburuhan Pasal 1 (1) Undang-undang Pokok Perburuhan (Undang-undang No. 12 Tahun 1948) mendefinisikan anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah.

Anak menurut KUHP Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya, atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan Pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang No.3 Tahun 1997.

Anak menurut Hukum Perdata. Pasal 330 KUH Perdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

⁵ Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 78.

Anak menurut Undang-undang Perkawinan. Pasal 7 (1) Undang-undang Pokok Perkawinan (Undang-undng No.1 Tahun 1974) mengatakan, seorang prua hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.

Menurut UU No.25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 20 anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun.

Sementara itu UU RI No.21 tahun 2007 ttg pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Pasal 1 angka 5 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan UU No. 44 thn 2008 ttg Pornografi Pasal 1 angka 4“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”.

Kemudian menurut UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1“ Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

Disisi lain menurut UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Menurut UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2“ Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Kedudukan Anak

Masalah kedudukan anak diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, yaitu pada Bab IX Pasal 42 sampai dengan 47. Pasal 42 mengatakan, anak yang sah, adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sernentara perkawinaI nyang sah itu, adalah perkawinan yang memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Pokok Perkawinan. Menurut pasal itu, perkawinan yang sah adalāh perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatitkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anak yang ditahirkan di luar perkawinan sesuai Pasal 43(1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Artinya dia tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Demikian pun suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan istrinya, bilamana ia dapat membuktikan, bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat perbuatan zina itu. Dalam keadaan demikian masalahnya akan diputuskan oleh pengadilan. Pasal 45 (Undang-undang No. 1 Tahun 1974, mewajibkan orang tua (ayah dan ibu) untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban ini berjalan sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak membatasi tanggung jawab ini dengan umur melainkan status dan keadaan anak itu sendiri. Demikian juga sebaliknya sesuai Pasal 46 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, anak wajib menghormati orang tua dan menuruti kehendak mereka yang baik. Serta apabila anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuan orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukannya.⁶

Kesejahteraan Anak

Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Hal ini diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Konsiderans undang-undang itu mengacu kepada Pasal 24 UUD 1945 yang mengatakan: Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Dengan demikian apabila ketentuan Pasal 34 UUD 1945 ini diberlakukan secara konsekuen, maka kehidupan fakir miskin dan anak terlantar akan terjamin.⁷

Menurut kebiasaan, anak hidup bersama orang tuanya, yaitu ayah dan/ atau ibu kandungnya (Pasal 1 angka 3 huruf b Undang-undang No. 4 Tahun 1979). Akan tetapi adakalanya seseorang anak tidak lagi mempunyai orang tua (ayah dan/atau ibu). Ini mengakibatkan anak menjadi terlantar. Keadaan terlantar ini juga dapat disebabkan hal-hal lain seperti kemiskinan. Akibatnya kebutuhan hidup anak baik rohani, jasmani maupun sosial tidak dapat dipenuhi (Pasal 1 huruf 1 Undang-undang No. 4 Tahun 1979).

⁶ Darwan Prinst, *Op. Cit.*, Hal. 89.

⁷ *Ibid*, Hal. 98.

Di samping itu adakalanya karena sesuatu sebab orang tua melalaikan kewajibannya, sehingga keadaan si anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar. Selain itu juga adakalanya anak mengalami masalah kelakuan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat (Pasal 1 huruf 8), mengalami hambatan rohani dan jasmani (ayat 9), sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan dengan demikian disebut Anak Cacat.⁸

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum terhadap Anak

Berbagai faktor tersebut memungkinkan bagi anak untuk melakukan kenakalan dan kegiatan kriminal yang dapat membuat mereka terpaksa berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan. Anak yang melakukan tindak pidana ini bisa disebut pula dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Sementara faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum secara umum terdiri dari : 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi pada undang-undang saja. 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.⁹

Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak juga dapat dijelaskan sebagai berikut :¹⁰ a) Survival, pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup anak, b) Developmental, meliputi pengembangan potensi, daya cipta, kreativitas,

⁸ *Ibid*, Hal. 99.

⁹ Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 3.

¹⁰ Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*”, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, Hal. 5.

inisiatif dan pembentukan pribadi anak. c) Protection, meliputi pemberian perlindungan bagi anak dari berbagai akibat gangguan seperti : keterlantaran, eksploitasi dan perlakuan salah.

Pengertian Anak Jalanan

Untuk memahami anak jalanan secara utuh, kita harus mengetahui definisi anak jalanan. Departemen Sosial RI mendefinisikan anak jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya. UNICEF memberikan batasan tentang anak jalanan, yaitu : *Street child are those who have abandoned their homes, school and immediate communities before they are sixteen years of age, and have drifted into a nomadic street life* (anak jalanan merupakan anak-anak berumur dibawah 16 tahun yang sudah melepaskan diri dari keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat terdekatnya, larut dalam kehidupan yang berpindah-pindah di jalan raya.¹¹

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa anak jalanan adalah anak yang berusia 5 – 18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan atau berkeliaran di jalanan maupun ditempat umum. Anak merupakan potensi sumber daya insani bagi pembangunan nasional, karena itu pembinaan dan pengembangannya (pemberdayaan) dimulai sedini mungkin agar dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Namun, pada kenyataannya sumber potensi ini justru menjadi permasalahan di negara kita yaitu dengan adanya anak jalanan. Berdasarkan pengertian anak jalanan di atas maka dapat diketahui bahwa kriteria anak jalanan antara lain: a) Anak (laki-laki/perempuan) usia 5-18 tahun. b)

¹¹ Nur'aeni, 1997, *Interfensi Dini Bagi Anak Bermasalah*, Cet. I; Jakarta: PT. Rintika Cipta, Hal. 6.

Melakukan kegiatan tidak menentu, tidak jelas kegiatannya dan atau berkeliaran di jalanan atau ditempat umum minimal 4 jam/hari dalam kurun waktu satu bulan yang lalu.¹²

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pengemis Yang Diberikan Oleh Peraturan Perundangan-Undangan

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat pencegahan maupun dalam bentuk yang bersifat pemaksaan, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum bagi anak jalanan sebagai pengemis di Kota Surakarta selama ini dilakukan dalam dua bentuk upaya, yakni:¹³ 1) Perlindungan Hukum Preventif Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif. Secara spesifik bentuk perlindungan hukum preventif berupa melakukan pembinaan untuk mendapatkan pendidikan gratis sampai SMA dan pembinaan melalui forum anak untuk anak jalanan yang berstatus pengemis. 2) Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif

¹² *Ibid*, Hal. 7.

¹³ Dra. Supratiningsih, M.Pd., M.Si., Kepala Bidang Perlindungan Anak Pemkot Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, tanggal 27 Juni 2014, jam 08.00 WIB.

bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum.

Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum. Bentuk perlindungan hukum represif yakni bentuk memulangkan anak luar kota yang dijalan Kota Surakarta dengan mengemis untuk dipulangkan ke daerah asal anak masing-masing dengan berkoordinasi dengan pemda masing-masing untuk dilakukan pembinaan mental dan pendidikan.

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pengemis Yang Diberikan Oleh Pemkot Surakarta

Pada tahun 2006, Kota Surakarta merupakan salah satu dari ke 5 Kabupaten/Kota (yakni Kota Surakarta, Kab Gorontalo, Kota Jambi, Kab. Sidoharjo, dan Kab. Kutai Kartanegara) yang ditunjuk oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI sebagai Pilot Proyek Pengembangan Model Kota Layak Anak di Indonesia. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI No. SK-49/MEN.PP/IV/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Pengembangan Model Kota Layak Anak, disebutkan bahwa wilayah Kerja Pengembangan Model Kota Layak Anak sudah

berkembang menjadi 15 Kab/Kota, yaitu Kota Surakarta, Kab. Gorontalo, Kota Jambi, Kab. Sidoharjo, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Aceh Besar, Kab. Kerawang, Kab. Lampung Selatan, Kab. OKI, Kab. Sragen, Kab. Padang, Kota Manado, Kota Pontianak, Kota Malang, Kab. Kupang, Kota Bandung, Kota Bogor, Kab. Banjarnegara, Kab. Kuningan, Kota Semarang, Kab. Boyolali.¹⁴

Menurut pengamatan Penulis, populasi anak-anak usia sekolah yang dipekerjakan sebagai pengamen ataupun pengemis di sejumlah ruas jalan Kota Solo kian banyak. Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta akan melakukan penertiban, sekaligus mencari solusi terbaik. Setidaknya, anak-anak usia sekolah yang terjaring penertiban dipulangkan, dan orang tua anak bersangkutan diberikan pembinaan agar tidak lagi memperkerjakan anak-anak. Dari hasil penyisiran tersebut diketahui, jumlah anak yang mengamen maupun mengemis di persimpangan jalan, tercatat antara 10 sampai 20 anak yang tersebar di beberapa tempat di Kota Surakarta antara lain di daerah Gladak, Margoyudan, Jebres, Joglo, Manahan, dan sekitar Pasar Gede. Anak-anak rata-rata berasal dari kabupaten-kabupaten di Eks-Karisidenan Surakarta.

Penulis juga berpendapat bahwa pelaksanaan perlindungan terhadap anak jalanan yang berstatus pengemis di Kota Surakarta masih kurang memenuhi tuntutan penghargaan Kota Layak Anak karena seharusnya Kota Layak Anak tidak semestinya masih ditemukan adanya anak jalanan yang berstatus pengemis yang berkeliaran di jalan-jalan Kota Surakarta selama ini. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangannya sudah baik namun di dalam pelaksanaan dilapangan belum dilakukan secara maksimal oleh Pemkot Surakarta.

¹⁴ Dra. Supratiningsih, M.Pd., M.Si., Kepala Bidang Perlindungan Anak Pemkot Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, tanggal 27 Juni 2014, jam 08.00 WIB.

Hambatan-Hambatan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pengemis Di Kota Surakarta

Dalam menganalisa hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pengemis di Kota Surakarta, Penulis mengacu kepada teori Menurut Lawrence M. Friedman ada hambatan dalam mewujudkan supremasi hukum yaitu dari sistem hukum, menurutnya bahwa sistem hukum dalam arti luas terdiri dari tiga komponen yaitu komponen substansi hukum (legal substance), komponen struktur hukum (legal structure), dan komponen budaya hukum (legal culture). Substansi hukum (legal substance) adalah aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Struktur hukum (legal structure) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem dengan wujud utamanya adalah lembaga-lembaga pembentuk dan penegak hukum berikut sumber daya manusianya. Budaya hukum (legal culture) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum.¹⁵

Data hasil penjarangan anak pengemis terakhir tahun 2011 di Kota Surakarta menunjukka fluktuaktif kuantitas jumlah total anak jalanan baik berasal dari dalam kota maupun luar kota seperti dijelaskan sebagai berikut:¹⁶ 1) 28 Februari 2011 anak jalanan dari dalam kota berjumlah 2 orang sementara anak jalanan dari luar kota berjumlah 3 orang; 2) 10 Maret 2011 anak jalanan dari dalam kota berjumlah 1 orang sementara anak jalanan dari luar kota tidak ada; 3) 14 April 2011 anak jalanan dari dalam kota berjumlah

¹⁵http://www.academia.edu/5209827/MAHASISWA_DALAM_PENEGAKAN_SUPREMASI_HUKUM, Diakses 13 Oktober 2014, Pukul 09.00 WIB.

¹⁶ Trimam, S.ST, Bidang Perlindungan Kajian Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemkot Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, tanggal 1 September 2014, jam 08.00 WIB.

2 orang sementara anak jalanan dari luar kota tidak ada; 4) 21 April 2011 anak jalanan dari dalam kota berjumlah 6 orang sementara anak jalanan dari luar kota berjumlah 2 orang; 5) 30 Juni 2011 anak jalanan dari dalam kota berjumlah 6 orang sementara anak jalanan dari luar kota berjumlah 2 orang;

Menurut Penulis, berdasarkan data jumlah anak pengemis di jalan Kota Surakarta ternyata mengalami kenaikan populasi. Penulis juga berpendapat bahwa selama ini peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak sudah cukup mengakomodasi kepentingan hak-hak anak pengemis yang biasa hidup di jalanan di Kota Surakarta, namun sangat disayangkan penegakan hukum terhadap peraturan perundang-undangan tersebut selama ini cenderung kurang dapat diterapkan dengan berkelanjutan oleh lembaga penegak perda No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak Kota Surakarta khususnya pihak Satpol PP Kota Surakarta. Penertiban terhadap anak-anak pengemis selama ini tidak dilakukan dengan waktu yang berkesinambungan dan penertiban cenderung pada waktu yang tidak teratur sehingga hal ini yang menyebabkan jumlah anak pengemis di Kota Surakarta cenderung meningkat jumlahnya.

Permasalahan anak jalanan sebagai pengemis merupakan salah satu hambatan yang dihadapi Kota Surakarta sebagai kota budaya. Hambatan *kedua*, upaya pemerintah kota Surakarta belum dapat menyelesaikan hambatan dalam penyelesaian anak jalanan sebagai pengemis tersebut dengan baik, terbukti sampai sekarang belum diterbitkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang kesejahteraan anak jalanan sebagai pengemis. Keluarnya UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, membawa konsekuensi

kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan seluruh ketentuan tentang hak anak yang terdapat dalam konvensi PBB tanggal 20 November 1989.¹⁷

PENUTUP

Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi anak jalanan sebagai pengemis di Kota Surakarta selama ini dilakukan upaya meliputi dua hal, yakni: *Pertama*, Perlindungan Hukum Preventif, berupa melakukan pembinaan untuk mendapatkan pendidikan gratis sampai SMA dan pembinaan melalui forum anak untuk anak jalanan yang berstatus pengemis; *Kedua* Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk memulangkan anak luar kota yang dijalan Kota Surakarta dengan mengemis untuk dipulangkan ke daerah asal anak masing-masing dengan berkoordinasi dengan pemda masing-masing untuk dilakukan pembinaan mental dan pendidikan.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pengemis yang diberikan oleh Pemkot Surakarta dengan: a) Menyediakan pelayanan kesehatan yang komprehensif, merata dan berkualitas, pemenuhan gizi seimbang, pencegahan penyakit menular termasuk HIV/AIDS, pengembangan lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat ; b) Menyediakan pelayanan pendidikan yang merata, bermutu, dan demokratis bagi semua anak sejak usia dini; c) Membangun sistem pelayanan sosial dasar dan hukum yang responsive terhadap kebutuhan anak agar dapat melindungi anak dari segala bentuk kekerasan; d) Membangun lingkungan yang kondusif untuk menghargai pendapat anak dan memberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai dengan usia dan tahap perkembangan anak.

¹⁷ Dra. Supratiningsih, M.Pd., M.Si., Kepala Bidang Perlindungan Anak Pemkot Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, tanggal 27 Juni 2014, jam 08.00 WIB.

Hambatan-hambatan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pengemis di Kota Surakarta terhadap anak-anak pengemis selama ini antara lain hambatan *pertama*, penertiban anak sebagai pengemis cenderung pada waktu yang tidak teratur sehingga hal ini yang menyebabkan jumlah anak pengemis di Kota Surakarta cenderung meningkat jumlahnya. Hambatan *kedua*, upaya pemerintah kota Surakarta belum dapat menyelesaikan hambatan dalam penyelesaian anak jalanan sebagai pengemis tersebut dengan baik, terbukti sampai sekarang belum diterbitkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang kesejahteraan anak jalanan sebagai pengemis.

Saran

Saran dalam suatu karya ilmiah adalah Pemkot Surakarta semestinya memperhatikan keberadaan anak jalanan. Selain itu diharapkan pula implementasi dari peraturan perundang-undangan yang ada untuk memenuhi, memajukan dan, melindungi hak-hak anak untuk mendapatkannya.

Pertama adalah membentuk lembaga ombudsman daerah bidang kesejahteraan anak, untuk menjadi kekuatan kontrol dalam pemenuhan, penghormatan dan penegakan hak ekonomi sosial budaya.

Kedua, membentuk peraturan daerah yang mewajibkan anak jalanan untuk sekolah secara gratis tanpa dipungut biaya.

Ketiga, menyediakan anggaran yang khusus untuk penanganan anak jalanan, khususnya di bidang pendidikan yang sesuai dengan kondisi anak jalanan. Untuk anak jalanan yang bukan warga Solo, sebaiknya tetap dilakukan pembinaan, dengan memantau, serta mengoordinasikannya dengan pemerintah daerah lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagiowinadi, Didik, 2003, *Mengikis Budaya Korupsi*, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama.
- Chazawi, Adami, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Djamali, Abdoel, R., 2005, *Pengantar Abdoel, R., Djamali, 2005, Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gosita, Arif, 2000, *Masalah Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar Maju.
- Hamzah, Andi, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanti, Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Semarang: Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Loppa, Baharudin, 2001, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Kompas.
- Maulana, Wadong, Hasan, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Gramedia Widiaksara Indonesia.
- Moleong, Lexy J, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik, dan Masalahnya*, Bandung: Alumni.
- Nawawi Arif, Barda, 2006, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Seno Adji, Indriyanto, 2006, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Jakarta: CV. Diadit Media.
- Soetodjo, Wagita, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, 1990, Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP.
- Sudaryono, Natangsa, Surbakti, *Hukum Pidana (Buku Pegangan Kuliah)*, 2005, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung. Alfabeta.
- Sumitro, Irma, Setyowati, 2002, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 maupun Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: PT. Refika Aditama.